

## Hambatan Sita Eksekusi Kekayaan Intelektual Sebagai Barang Tidak Berwujud (*Intangible*)

Ni Putu Paramita Dewi<sup>1</sup>, I Made Kastama<sup>2</sup>

Universitas Lampung<sup>1</sup>, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya<sup>2</sup>  
paramitaputudewi@gmail.com<sup>1</sup>, kastamaimade@gmail.com<sup>2</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 01 Oktober 2024

Artikel direvisi: 07 November 2024

Artikel disetujui: 29 November 2024

### *Abstract*

*This article discusses the potential of intellectual property as an object of executorial beslag. The problem is the lack of regulation of intellectual property as an object of executorial beslag in the execution of payment of a sum of money even though by definition it is a movable object which fulfills the principle of confiscation in civil procedure law. Seeing this, an analysis is carried out through a statutory approach and the concepts of execution of payment of a sum of money and executorial beslag in civil procedure law. Intellectual property laws and regulations such as copyright, patents, trademarks and geographical indications, industrial designs, trade secrets and integrated circuit layout designs only regulate confiscation provisions in criminal cases. Intellectual property through Government Regulation No. 24 of 2022 on Creative Economy is optimized as an object of debt collateral in fiduciary guarantees, contracts in creative economic activities and cessie. However, it does not yet have space for intellectual property as an object of executorial beslag in the execution of payment of a sum of money. The need for additional regulation of intellectual property as an object of executorial beslag will provide convenience for the clerks and bailiffs executing the execution. The absence of rules will cause hesitation because there is no sufficient legal basis even though intellectual property is a movable item that has economic value and can be used for the payment of the amount of money of the execution applicant.*

**Keyword:** *Executorial Beslag, Intellectual Property, Challenges*

## Abstrak

Artikel ini membahas tentang potensi kekayaan intelektual sebagai objek sita eksekusi. Adapun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek sita eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang padahal secara definisi merupakan benda bergerak dimana memenuhi prinsip penyitaan dalam hukum acara perdata. Melihat hal tersebut maka dilakukan analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep-konsep eksekusi pembayaran sejumlah uang dan sita eksekusi dalam hukum acara perdata. Peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu dengan hanya mengatur ketentuan penyitaan dalam perkara pidana. Kekayaan intelektual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dioptimalkan sebagai objek jaminan utang dalam jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan hak tagih (*cessie*). Namun hal tersebut belum memiliki ruang kekayaan intelektual sebagai objek sita eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Perlunya penambahan pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek sita eksekusi akan memberikan kemudahan bagi panitera dan jurusita pelaksana eksekusi. Ketiadaan aturan akan menyebabkan keragu-raguan karena tidak ada dasar hukum yang cukup padahal kekayaan intelektual merupakan barang bergerak yang bernilai ekonomi dan dapat digunakan untuk pembayaran sejumlah uang pemohon eksekusi.

**Kata Kunci : Sita Eksekusi, Kekayaan Intelektual, Hambatan**

### Pendahuluan

Tahapan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagai salah satu jenis bentuk eksekusi pada putusan perdata dimana didahulukan dengan adanya sita eksekusi terhadap barang bergerak milik tergugat. (Harahap. M Yahya, 2022) Prinsip penyitaan dalam Hukum Acara Perdata dalam Pasal 197 Ayat (1) HIR / 208 RBg (Ayat 1), didahulukan pada barang-barang bergerak dan baru diteruskan ke barang-barang tidak bergerak jika perkiraan nilai barang-barang bergerak tidak akan mencukupi. Sita eksekusi dilakukan dalam hal pihak yang kalah dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak secara sukarela melaksanakan putusan dengan amar penghukuman (*condemnatoir*) membayar sejumlah uang untuk dilakukan sita terhadap aset/harta miliknya sebagai pelunasan. Adapun eksekusi pembayaran sejumlah uang terjadi pada perkara perdata

(*contentiosa*) utang piutang, ganti kerugian akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. (Harahap. M Yahya, 2022)

Kekayaan Intelektual merupakan barang bergerak tidak berwujud (*intangible*) milik termohon eksekusi yang dapat dilakukan sita. Secara definisi diperoleh bahwa Kekayaan Intelektual merupakan benda dalam Hukum Perdata menurut sifatnya dapat bergerak dan tidak berwujud (*intangible*) hak milik seseorang yang bernilai ekonomis, sehingga sesuai dengan prinsip penyitaan dalam Hukum Acara Perdata. Tujuan dari dilakukan sita eksekusi pada eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah supaya putusan tidak hampa. Pihak yang menang dalam perkara perdata dalam hal tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 196 HIR dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi sebagai upaya paksa.

Hal pokok yang penting dalam terlaksananya eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah pada sita eksekusi barang milik termohon eksekusi yang nantinya akan dijadikan pembayaran sejumlah uang kepada pemohon eksekusi melalui pelelangan. Sita eksekusi dilakukan pada benda bergerak termohon eksekusi baru terdapat pada efek atau surat berharga, yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. (LeIP, 2019, hlm 61) Padahal kekayaan intelektual sebagai aset milik termohon eksekusi memiliki peran yang sama sebagai barang bergerak yang merupakan keutamaan dalam sita eksekusi seperti efek atau surat berharga.

Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini akan membahas bagaimana pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam hukum acara perdata, kemudian kedudukan kekayaan intelektual sebagai barang bergerak dalam sita eksekusi dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaan sita eksekusi kekayaan intelektual. Penelusuran perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui pengaturan terkait penyitaan yang dilakukan pada kekayaan intelektual, seperti hak

ciptanya, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kesadaran akan potensi kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang berisikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Konsep mengenai eksekusi perdata, eksekusi pembayaran sejumlah uang dan sita eksekusi digunakan untuk mencermati bagaimana permasalahan dalam pelaksanaan sita eksekusi barang bergerak tidak berwujud (*intangible*) kekayaan intelektual dalam pelaksanaan eksekusi yang efektif.

### **Metode**


Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma (Muhammad, 2004, hlm.52) dan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa kekayaan intelektual sebagai barang bergerak tidak berwujud seharusnya dapat menjadi objek sita eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang.

### **Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Menurut Hukum Acara Perdata**

Secara umum eksekusi putusan sengketa perdata dikategorikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kuasi yudisial dan dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. Tahapan yang dilalui sebelum dilaksanakan proses eksekusi adalah 1) permohonan; 2) pembayaran panjar, 3) penelaahan; 4) pemanggilan; 5) *anmanning*; dan 6) penetapan eksekusi. selanjutnya dilakukan proses eksekusi sesuai dengan aturan dari masing-

masing jenis eksekusi.. Tahapan dalam eksekusi adalah permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyertakan persyaratan sebagaimana gambar terlampir:



Gambar.1 : Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Malang (diakses pada 15 Oktober 2024, <https://pn-malang.go.id/ptsp-perdata/syarat-permohonan-eksekusi/>)

Permohonan dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana gambar terlampir. Tahapan awal dalam proses eksekusi terdapat dalam Pasal 196 HIR/207 RBg yang menjelaskan dalam hal pihak yang kalah tidak mau memenuhi putusan secara sukarela maka pihak yang menang mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 HIR Ayat 1/ 206 RBg Ayat 1) Pelaksana eksekusi juga dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin dan diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Tahapan pelaksanaan eksekusi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tahun 2019. Permohonan yang diajukan kemudian dilakukan penelaahan oleh Panitera Muda yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menilai apakah permohonan eksekusi dapat dilaksanakan untuk kemudian bila dapat dilaksanakan dilakukan penghitungan

biaya panjar eksekusi. Pemanggilan pihak yang kalah untuk dilakukan peneguran dalam sidang insidentil untuk melaksanakan putusan dalam waktu 8 (delapan) hari. Setelah tenggang waktu terlampaui dan termohon tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan eksekusi. (Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Tahun 2019)

Eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi terhadap putusan pengadilan dilaksanakan terhadap putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan sebagai aturan umum. Artinya eksekusi baru dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. (Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Tahun 2019) Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut juga harus memiliki amar menghukum (*condemnatoir*) dan terhadap putusan yang diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman maka tidak dapat dieksekusi atau *non-executable*. (Harahap. M Yahya, 2022, hlm 14), hal ini tertuang dalam Pasal 196 HIR/ 207 RBg.

Eksekusi ini dilakukan dalam sengketa utang piutang, ganti kerugian akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pelaksanaannya didasarkan pada putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan tidak dilakukan secara sukarela oleh tergugat. Secara ringkas, tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang dimulai dengan: (1) sita eksekusi terhadap harta atau barang termohon, di mana di dalamnya terdapat kegiatan: (a) penelusuran aset termohon untuk disita; (b) pelaksanaan sita eksekusi; (c) penilaian aset termohon yang disita; (d) pemeliharaan terhadap barang atau aset termohon yang disita; dan (2) penjualan barang termohon yang disita, baik melalui lelang maupun penjualan langsung, untuk melunasi pembayaran uang sebagai tujuan dari eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada setiap tahapan tersebut dibuat berita acara yang

ditandatangani oleh juru sita, para pihak dan otoritas lainnya yang terkait. (LeIP, 2019, hlm. 50)

Penjelasan terhadap ringkasan dari pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dimulai dari Pasal 197 HIR Ayat 1 /208 RBg Ayat 1 menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera untuk melakukan sita barang termohon. Informasi aset/barang termohon yang dilakukan sita eksekusi diperoleh dari pemohon eksekusi saat melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sekanjutnya dilaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Pasal 197 HIR-Pasal 199 HIR. Barang/aset yang dilakukan sita dilarang untuk dialihkan pada Pasal 199 HIR Ayat 1. Barang bergerak yang dijatuhkan sita eksekusi tetap berada pada termohon, sekaligus menjelaskan bahwa polisi desa atau polisi kampung harus menjaga barang tersebut. Terkait hal ini dijelaskan melalui Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021)

Tahap selanjutnya adalah penjualan yang terdapat dalam Pasal 200 Ayat (1) HIR/ Pasal 216 Ayat (1) RBg dengan mekanisme Lelang (*executoriale verkoop*). Pengaturan mengenai Lelang terdapat dalam *Vendu Reglemen (Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1940:56*). (Harahap. M Yahya, 2022, hlm. 114) yang digunakan berdasarkan asas konkordansi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*) Lelang dibagi kedalam 3 (tiga) kategori (Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020) yaitu Lelang Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu, Lelang Non Eksekusi Wajib (adanya perintah Undang-Undang untuk harus dilaksanakan dengan lelang contoh:

penjualan inventaris pemerintahan) dan Lelang Non Eksekusi Sukarela (tidak ada paksaan atau kewajiban, orang pribadi atau badan hukum swasta).

Secara keseluruhan penjelasan yang disebutkan diatas merupakan hal-hal yang dilakukan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Keseluruhan tahapan yang terdapat dalam ketentuan pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang harus dilaksanakan. Adapun tahapan dalam proses pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan bila memenuhi tahapan awal dalam penelaahan permohonan eksekusi. Pada tahap penelaahan dilakukan untuk menentukan permohonan dapat dilakukan eksekusi atau tidak. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilakukan atas penugasan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap Panitera dan tim Syarat yang selanjutnya dituangkan dalam resume telaah. (Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Tahun 2019) Berdasarkan asasnya, eksekusi dilakukan terhadap putusan yang mengandung amar penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan dalam hal permohonan eksekusi merupakan putusan yang bersifat *declaratoir* dan konstitutif maka putusan tersebut dinyatakan *non-executable*. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum menjelaskan terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan putusan *non-executable*; yaitu: 1) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif; 2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat atau Termohon eksekusi; 3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan; 4) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan; dan 5) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan *non-executable*, sebelum seluruh proses atau acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir (1) Penetapan *non-executable* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut. (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Umum, 2007, hlm. 104)

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Terhadap Barang Bergerak Tidak Berwujud (*Intangible*)

Putusan *non-executable* merupakan sebuah hambatan tidak dapat terwujudnya hal-hak pihak yang menang dalam perkara perdata. Padahal tujuan dilaksanakannya eksekusi adalah supaya putusan pengadilan (*condemnatoir*) tidak hampa (*illusoir*). Melihat dari penjelasan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum yang menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan putusan *non-executable* salah satu diantaranya adalah barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat atau Termohon eksekusi. Bentuk pemenuhan hak-hak dari pemohon eksekusi adalah dengan melakukan sita terhadap harta termohon eksekusi kemudian dilakukan Lelang dan hasil penjualannya akan digunakan untuk diberikan kepada pemohon sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan. Maka berdasarkan hal tersebut, sita terhadap barang milik termohon eksekusi adalah tahapan utama dan menjadi jaminan terpenuhinya hak-hak pemohon eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Sita eksekusi/*executoriale beslag* (Pasal 197 HIR) hampir tidak ada perbedaan dengan sita jaminan/*conservatoir beslag* (Pasal 227 HIR) dalam hukum acara perdata. Sita eksekusi dilakukan dalam hal tidak ada jaminan sebelumnya namun keduanya sama-sama bertujuan untuk menjamin pemenuhan kepentingan pemohon agar gugatannya tidak hampa dan dilakukan secara paksa oleh pengadilan atas permintaan pemohon. (LeIP, 2019, hlm. 51) Pasal 197 Ayat (1) HIR / 208 RBg (Ayat 1) telah dijelaskan bahwa pada prinsipnya sita terhadap barang milik tergugat didahulukan terhadap barang bergerak dan lebih lanjut juga digunakan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan karena didalamnya mengandung prinsip-prinsip penyitaan dalam Hukum Acara Perdata. (SEMA Nomor 05 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)) Berdasarkan dasar hukum yang menjelaskan prinsip sita terhadap barang termohon eksekusi diketahui bahwa dilakukan pada barang bergerak merupakan keutamaan.

Pasal 197 Ayat 8 HIR/211 RBg menunjukkan bahwa segala jenis barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek sita eksekusi.

(Harahap. M Yahya, 2022, hlm 72) Barang-barang yang dimaksud adalah barang yang dimiliki termohon eksekusi. Sebelum membahas lebih jauh, Pasal 499 BW tentang benda memberikan pengertian kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Merujuk pada ketentuan Pasal 499 BW maka pengertian *zaak* (benda) dalam BW tidak saja benda berwujud barang (*goed*), namun juga termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. (Usanti, 2012) Benda bergerak menurut sifatnya dapat dipindahkan, tertera dalam Pasal 509 BW. Benda bergerak selain memiliki sifat yang dapat dipindahkan (Pasal 509 BW dan 510 BW), juga dapat dipindahkan berdasarkan Undang-Undang (Pasal 511 BW) seperti: a) hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak; b) hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; c) penagihan-penagihan atau piutang-piutang; d) saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain. (Hasbullah, 2005, hlm.44-45) Benda tidak berwujud terdapat dalam Pasal 503 BW dan klasifikasinya dapat dilihat melalui penyerahannya yang dilakukan berdasarkan Pasal 613 BW yaitu piutang atas nama (*op naam, on name*) dengan cara *cessie*, piutang atas tunjuk (*aan toonder, on bearer*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti (*aan order, on order*) dengan cara endorsemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan. (Muhammad, 2014, hlm.129)

Barang bergerak dan barang tidak berwujud memiliki definisi masing-masing, namun saling memiliki keterkaitan. Pembahasan dalam artikel ini menitikberatkan pada benda tidak berwujud dan dapat bergerak yang menjadi objek sita eksekusi yaitu Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual memiliki definisi yang berkaitan, bahwa dapat dipindahkan maka termasuk benda bergerak dan termasuk benda yang tidak berwujud karena tidak memiliki wujud yang dapat dilihat. Merujuk pada pengaturan kebendaan dalam KUHPerdara (BW), hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset perorangan, kelompok, ataupun badan hukum yang mempunyai nilai dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena dapat

dialihkan dan benda tidak berwujud (*intangible asset*) karena tidak mempunyai bentuk yang dapat dilihat. (Allo, 2022)

Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan bagi Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek sita eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Adapun dalam hal pengaturan mengenai sita terhadap objek bergerak yang tidak berwujud hanya ditemukan terhadap efek atau surat berharga, yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. (LeIP, 2019, hlm. 61) Peraturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan saham diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Agama serta peraturan lain seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2012 menyatakan bahwa penyitaan saham pada perusahaan tertutup. (LeIP, 2019, hlm.62)

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Terdapat 8 jenis kekayaan intelektual, (Amrikasari, 2017) dan berikut beberapa hasil penelusuran terkait dengan konteks penyitaannya:

Undang-Undang Hak Cipta disebutkan:

Pasal 99 Ayat (4) huruf a:

“meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”

Pasal 110 Ayat (2) huruf f :

“penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 159 Ayat (2) huruf f:

“penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 99 Ayat (2) huruf f:

“penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 16 Ayat (2) huruf f:

“melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 53 Ayat (2) huruf f:

“melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 41 Ayat (2) huruf f:

“melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”

Melihat pada pasal-pasal dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual diatas justru penyitaan dilakukan dalam hal adanya pelanggaran perkara tindak pidana. Sehingga peraturan perundang-undangannya sendiri belum membuka peluang hak

kekayaan intelektual untuk dilakukan penyitaan dalam perkara perdata, khususnya dalam rangka eksekusi. Penambahan ketentuan dalam seluruh perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual untuk dapat melakukan penyitaan dalam perkara perdata perlu dilakukan karena merupakan aset bernilai ekonomis dan dapat digunakan termohon untuk membayar uang kepada pemohon dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Hak Kekayaan Intelektual yang didefinisikan sebagai benda dalam hukum perdata sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Diterangkan Peraturan Pemerintah tersebut bahwa terdapat skema pembiayaan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank yang menggunakan objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual di dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Prinsipnya suatu kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai objek jaminan dikarenakan hak kebendaan dalam hukum perdata mencakup hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zekeneidsrecht*) dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*). (Usanti, 2012) Maka dengan demikian menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan utang dan hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan pada jaminan fidusia. (Ardana et al., 2021) Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dimana kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dan hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang berasal dari putusan pengadilan yang berisi amar menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang dalam perkara perdata. Pelaksanaannya didahulukan dengan ketentuan pada Pasal 196 HIR dan dilanjutkan dengan sita eksekusi pada Pasal 197 HIR terhadap barang bergerak milik termohon eksekusi. Kekayaan intelektual

merupakan salah satu objek termohon yang merupakan kategori benda yaitu barang bergerak tidak berwujud. Sedangkan sepanjang penelusuran ditemukan bahwa kekayaan intelektual baru secara eksplisit merupakan objek jaminan utang pada jaminan fidusia, kontrak dan hak tagih. Eksekusi pada jaminan fidusia walaupun dapat disamakan dengan putusan pengadilan, namun terhadap beberapa prosesnya sedikit berbeda karena memiliki objek jaminan utang sebagai *accessoir* pada perjanjian pokoknya. Maka dalam hal terjadi wanprestasi, kreditor dapat langsung melakukan eksekusi melalui *parate* dan/atau permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia. Hal yang membedakan bahwa pada eksekusi jaminan fidusia, sebelumnya kekayaan intelektual sudah dilakukan jaminan utang sebagai objek eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, objek sita sepenuhnya diserahkan kepada pemohon eksekusi, berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdara mengatur tentang asas *Actori In Cumbit Probatio*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran klaim atau tuduhannya. (Aulia et al., 2024)

Hal yang menyulitkan berdasarkan analisis diatas adalah penyitaan dalam undang-undang hak cipta, hak paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu sebagai jenis-jenis kekayaan intelektual dilakukan terhadap perkara pidana, sementara belum diatur mengenai penyitaan dalam perkara perdata. Selanjutnya kekayaan intelektual yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mengoptimalkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, yang adapun dalam terjadi wanprestasi oleh debitur akan dilakukan sita jaminan bukan sita eksekusi. Antara sita jaminan dan sita eksekusi walaupun memiliki persamaan, yaitu dilakukan pada benda bergerak terlebih dahulu, dalam rangka pemenuhan hak-hak kreditor atau pihak yang seharusnya dan sama sama dilakukan secara paksa oleh pengadilan atas permintaan pemohon. Konteks pembahasan ini memiliki

perbedaan karena pada pelaksanaannya terdapat perbedaan prosedur, sita eksekusi dilakukan dalam hal belum ada jaminan sebelumnya, hal ini yang membedakan dengan sita jaminan.

Ketiadaan aturan yang mengatur secara eksplisit tentang sita eksekusi kekayaan intelektual sebagai barang bergerak tidak berwujud (*intangible*) akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang karena terkendala pada tahapan sita eksekusi. Hal ini dirasa perlu menjadi pemikiran karena perkembangan dalam hal ekonomi yang menjadikan makin beragamnya jenis-jenis aset yang bernilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai pemenuhan hak. Penambahkan ketentuan dalam seluruh perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual bahwa Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM hak kekayaan intelektual dapat melakukan penyitaan hak kekayaan intelektual dalam perkara perdata serta skema kekayaan intelektual tidak hanya sebagai pembiayaan dalam objek jaminan utang benda bergerak dalam dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan seperti Jaminan Fidusia melainkan juga dalam sita eksekusi pada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Perlu penambahan pengaturan terkait hal tersebut mengingat adanya potensi putusan *non-executable* bilamana hambatan-hambatan ini tidak diantisipasi. Panitera dan juru sita selaku pelaksana sita eksekusi akan mengalami kesulitan dan keragu-raguan dalam melakukan sita eksekusi pada kekayaan intelektual, padahal seharusnya segala bentuk harta milik termohon sesuai dengan prinsip penyitaan bisa menjadi objek sita eksekusi untuk membayar kewajiban kepada pemohon eksekusi.

## **Simpulan**

Secara definisi menunjukkan bahwa kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda bergerak dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan objek sita eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hukum Acara Perdata (*HIR/RBg*), SEMA, Perundang-Undangan dan Peraturan Pedoman Pelaksanaan Eksekusi masih belum secara rinci mengatur beberapa hal

terkait dengan pelaksanaan sita eksekusi terkhusus terhadap hak kekayaan intelektual. Perlu ada penambahan pengaturan agar sita eksekusi atas kekayaan intelektual sebagai benda *intangibile* selain efek atau surat berharga dapat dilakukan. Peraturan penyitaan dalam hak kekayaan intelektual yang ada untuk perkara pidana perlu diatur dalam beberapa undang-undang yang mengatur kekayaan intelektual juga berlaku untuk perkara perdata. Eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dalam prosesnya terdapat sita eksekusi terhadap barang bergerak yang diutamakan mengharuskan untuk segera dibuatkan penambahan aturan untuk dapat mengatasi hambatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tidak dinyatakan *non-executable*.

## Daftar Pustaka

HIR/RBg

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Malang (diakses pada 15 Oktober 2024, <https://pn-malang.go.id/ptsp-perdata/syarat-permohonan-eksekusi/>)

- Allo, M. T. (2022). Apakah Kekayaan Intelektual Termasuk Harta Pailit? *Hukum Online*.
- Amrikasari, R. (2017). Peran TRIPs Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Hukum Online*.
- Ardana, Y., Herlambang, D., Wicaksono, Y. C., & Wijaya, M. R. (2021). Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Onjek Jaminan Fidusia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.214>
- Aulia, A., Rizky Ramadhan, G., Fauzi, M., Doorson, S., Diaz, Y., siswajanthi, farahdinny, & Pakuan Bogor, U. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 2 Nomor 1. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung (2007).
- Harahap, M Yahya. (2022). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua). *Sinar Grafika*.
- Hasbullah, F. H. (2005). Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan. *Ind-Hill-Company*.
- LeIP. (2019). Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia : Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Yang Efektif & Efisien Untuk Kepastian Hukum.
- Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. *PT. Citra Aditya Bakti*.
- Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia. *PT Citra Aditya Bakti*.
- Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Tahun 2019.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (n.d.). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- SEMA Nomor 05 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Usanti, T. P. (2012). *Lahirnya Hak Kebendaan*. Perspektif, Volume XVII No. 1.